



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 15 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semitau Hulu RT 002 RW 002 Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/42/XII/2023/SatRes Narkoba tanggal 26 Desember 2023 dan diperpanjang pada tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/42.a/XII/2023/SatRes Narkoba tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Diponegoro GG. Wala Nomor : 04 B, RT.002/RW.001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 27/Pen.Pid/2024/PN Pts tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan **denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Klip Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) Gram untuk diuji di Bidlabfor Polda Kalbar di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) Gram, dari 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram di timbang kembali dengan berat Netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram di sisihkan sebanyak 0,04 (nol koma empat) gram untuk diuji ke BBPOM di Pontianak Sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram:

- klip a: dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- klip b: dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- klip c: dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- klip d: dengan berat netto 0,09 (nol koma Sembilan) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) Kantong Klip Kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e Berwarna Biru Tosca dengan Nomor Handphone 0856-5408-2272;
- 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;
- 1 (satu) buah tas Ransel Berwarna Hitam Merk Polo

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim.

Atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut umum mengajukan tanggapan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-7/O.1.16/Enz.2/04/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm)** pada hari Selasa, Tanggal 26 Desember 2023, sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi PENTA SUMANTRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang mencurigakan dikirim dari Pontianak menggunakan taxi ke wilayah kecamatan Semitau, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek Seberuang AKP DAYAN, kemudian saksi PENTA SUMANTRI dan kapolsek tersebut berkoordinasi dengan personil Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu serta rekan anggota Polsek Semitau dalam rangka menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, sehingga pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib, disebuah jembatan wilayah Desa Semitau, petugas melihat seorang laki-laki yang sedang mengambil barang kiriman di sebuah taxi mobil innova warna silver, setelah barang diserahkan sopir kepada Terdakwa, petugas kemudian melakukan pengamanan, kemudian saksi PENTA SUMANTRI menanyakan “apakah ini barang kamu” jawab Terdakwa “iya pak”, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh saksi PENTA SUMANTRI untuk membuka barang kiriman tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kardus indomie di dalamnya berisi buah jeruk dan 1 (satu) klip plastik putih berisikan 4 (empat) klip paket narkotika jenis shabu, setelah itu saksi PENTA SUMANTRI menanyakan “apa itu” kemudian Terdakwa menjawab “Shabu pak” lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Seberuang kemudian diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm) dalam membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, 1 (satu) klip plastik putih berisikan 4 (empat) klip paket narkotika jenis shabu tersebut berawal pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi teman dari Sdr. TRI HAJI GUNAWAN selaku pemilik

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Handphone “Tin, ada Aji ndak, kalau ada Aji bilang aku nelfon, dan teman dari Sdr. TRI HAJI GUNAWAN “aok, nanti aku sampaikan” tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB Sdr. TRI HAJI GUNAWAN menghubungi Terdakwa kembali “ngapa Jul” dan Terdakwa menjawab “Ji, bisa ndak kau ambekkan” dan Sdr. TRI HAJI GUNAWAN (DPO) menjawab “bise” dan Terdakwa menjawab “Cuma duet ndak banyak ade Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jak, Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ambek kau, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atur-aturlah, kirimlah nomor rekening malam kirim duet” dan Sdr. TRI HAJI GUNAWAN (DPO) menjawab “iyalah”, sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. TRI HAJI GUNAWAN melalui BRI Link di Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, dan Terdakwa menghubungi Sdr. TRI HAJI GUNAWAN kembali “Ji, duet dah masuk” dan Sdr. TRI HAJI GUNAWAN menjawab “aok, dah”. Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. TRI HAJI GUNAWAN menghubungi Terdakwa lagi dan berkata “Jul, cari nomor taxi” dan Terdakwa pun menjawab “aoklah, nanti aku carikan” sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TRI HAJI GUNAWAN “nomor taxi dah ku kirim, hubungi jak nomor ini” dan Sdr. TRI HAJI GUNAWAN bertanya “dah biasa kah kau kirim barang lewat taxi ini” dan Terdakwa menjawab “kalau Shabu si tak pernah, kalau kembang api sering, dan Sdr. TRI HAJI GUNAWAN menjawab “aok, dahlah nanti aku antar tempat taxi”, sekira pukul 20.30 Wib Sdr. TRI HAJI GUNAWAN kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “Jul, barang dah di taxi ini” dan Terdakwa menjawab “ntahlah” dan Sdr. TRI HAJI GUNAWAN “aok, dahlah”;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik putih berisikan 4 (empat) klip paket narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Putussibau Nomor Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 30.STP/11129/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau, berupa 4 (empat) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 1,10 gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,20 gram untuk di serahkan atau diuji ke BIDLABFOR Polda Kalbar. Kemudian sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti sebesar 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ditimbang kembali berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 31.STP/11129/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan berat netto 0,46 (nol

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh enam) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji di BBPOM di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan rincian:

- klip a: dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip b: dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip c: dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip d: dengan berat netto 0,09 (nol koma sembilan) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis Shabu telah disisihkan sebanyak 0,20 gram untuk diuji ke BIDLABFOR Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan **(+) positif *Metamfetamina*** sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0035/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh AKBP ADMIRAL, S.T. selaku Kabid Labfor Polda Kalbar, dan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji di BBPOM di Pontianak dengan hasil pemeriksaan **positif *Metamfetamin*** sebagaimana berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0176 tanggal 09 Maret 2024;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm)** pada hari Selasa, Tanggal 26 Desember 2023, sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi PENTA SUMANTRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket mencurigakan yang dikirim dari Pontianak menggunakan taxi ke wilayah kecamatan Semitau, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek Seberuang AKP DAYAN, kemudian saksi PENTA SUMANTRI dan kapolsek tersebut berkoordinasi dengan personil Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu serta rekan anggota Polsek Semitau dalam rangka menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, sehingga pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib, disebuah jembatan wilayah Desa Semitau, petugas melihat seorang laki-laki yang sedang mengambil barang kiriman di sebuah taxi mobil innova warna silver, setelah barang diserahkan sopir kepada Terdakwa dan barang dalam kekuasaan terdakwa, petugas kemudian melakukan pengamanan, kemudian saksi PENTA SUMANTRI menanyakan "apakah ini barang kamu" jawab Terdakwa "iya pak", kemudian Terdakwa diperintahkan oleh saksi PENTA SUMANTRI untuk membuka barang kiriman tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kardus indomie di dalamnya berisi buah jeruk dan 1 (satu) klip plastik putih berisikan 4 (empat) klip paket narkotika jenis shabu yang berada dalam kekuasaan terdakwa, setelah itu saksi PENTA SUMANTRI menanyakan "apa itu" kemudian Terdakwa menjawab "Shabu pak" lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Seberuang kemudian diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik putih berisikan 4 (empat) klip paket narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Putussibau Nomor Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 30.STP/11129/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau, berupa 4 (empat) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 1,10 gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,20 gram untuk di serahkan atau diuji ke BIDLABFOR Polda Kalbar. Kemudian sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti sebesar 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ditimbang kembali berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 31.STP/11129/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji di BBPOM di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan rincian:

- klip a: dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip b: dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip c: dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip d: dengan berat netto 0,09 (nol koma Sembilan) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket yang diduga narkoba jenis Shabu telah disisihkan sebanyak 0,20 gram untuk diuji ke BIDLABFOR Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan **(+) positif *Metamfetamina*** sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0035/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh AKBP ADMIRAL, S.T. selaku Kabid Labfor Polda Kalbar, dan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji di BBPOM di Pontianak dengan hasil pemeriksaan **positif *Metamfetamin*** sebagaimana berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0176 tanggal 09 Maret 2024;
- Bahwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm)** pada hari Selasa, Tanggal 26 Desember 2023, sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**Penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi PENTA SUMANTRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang mencurigakan dikirim dari Pontianak menggunakan taxi ke wilayah kecamatan Semitau, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek Seberuang AKP DAYAN, kemudian saksi PENTA SUMANTRI dan kapolsek tersebut berkoordinasi dengan personil Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu serta rekan anggota Polsek Semitau dalam rangka menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, sehingga pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib, disebuah jembatan wilayah Desa Semitau, petugas melihat seorang laki-laki yang sedang mengambil barang kiriman di sebuah taxi mobil innova warna silver, setelah barang diserahkan sopir kepada Terdakwa, petugas kemudian melakukan pengamanan, kemudian saksi PENTA SUMANTRI menanyakan "apakah ini barang kamu" jawab Terdakwa "iya pak", kemudian Terdakwa diperintahkan oleh saksi PENTA SUMANTRI untuk membuka barang kiriman tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kardus indomie di dalamnya berisi buah jeruk dan 1 (satu) klip plastik putih berisikan 4 (empat) klip paket narkotika jenis shabu, setelah itu saksi PENTA SUMANTRI menanyakan "apa itu" kemudian Terdakwa menjawab "Shabu pak" lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Seberuang kemudian diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



- Bahwa rencana terdakwa sesaat narkoba jenis shabu yang dikirimkan melalui taxi tersebut akan langsung digunakan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian dengan cara terlebih dahulu menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dan ditutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) buah di lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan dan disedotan yang pertama dimasukkan kaca pirex dan dimasukkan narkoba jenis shabu sementara yang satu lagi untuk menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa berdasarkan pengakuan terdakwa memperoleh shabu terakhir kali tanggal 22 Desember 2023 dan digunakan untuk terdakwa sendiri dengan alasan sebagai penunjang pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis atas nama SUPRIYADI Alias JUL tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Abdurrahman AMd.Kes selaku petugas Pemeriksa dan dr. YAMA SIRLY PUTRI selaku Dokter Penanggungjawab, dengan hasil *negative metamphetamin*;
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengobatan;

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Penta Sumantri**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat itu penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama Kapolsek Seberuang beserta dengan Saksi Andi Wibowo dan Sdr. Yuniar Sahwadi serta anggota SatRes Narkoba Sdr. Tiyono;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang mencurigakan dikirim dari Pontianak menggunakan taksi ke Wilayah Kecamatan Semitau. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi melaporkan kepada Kapolsek Seberuang dan kemudian kami berkoordinasi dengan anggota SatRes Narkoba Polres Kapuas Hulu serta rekan anggota Polsek Semitau dalam rangka menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan Penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar, sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB dilakukan monitoring. Saat berada di sebuah jembatan Wilayah Desa Semitau petugas melihat seorang lelaki yang sedang mengambil barang kiriman di sebuah taksi mobil Innova warna silver, setelah barang diserahkan sopir kepada Terdakwa, Saksi bersama rekan kemudian melakukan penangkapan. Saat itu Saksi bertanya apakah barang tersebut milik Terdakwa, Terdakwa mengiyakan. Kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuka barang kiriman tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kardus *Indomie* didalamnya berisi buah jeruk dan 1 (satu) klip plastik putih berisikan 4 (Empat) klip paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah barang yang ada dalam klip paket tersebut, Terdakwa menjawab narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polsek Seberuang kemudian diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuka sendiri 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merek *Polo* kemudian mengeluarkan isi dari dalam tas yaitu berupa 1 (satu) buah kotak kardus *Indomie*, kemudian kardus tersebut dibuka sendiri oleh Terdakwa dan didalam nya terdapat buah jeruk serta terdapat 1 klip plastik kecil kemudian di buka dan didalam nya terdapat 4 (empat) paket klip berisikan narkoba jenis sabu. Saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa barang ini milik siapa sembari Saksi menunjukan 4 (empat) paket klip diduga narkoba jenis sabu“, Terdakwa menjawab bahwa tersebut miliknya yang dikirim Pontianak;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya Sdr. Tri Aji Gunawan melalui telepon, namun saat itu Sdr. Tri Aji Gunawan tidak menjawab. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan Sdr. Tri Aji Gunawan menghubunginya. Sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Tri Aji Gunawan menghubungi Terdakwa menggunakan ponsel temannya,

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



terjadilah percakapan antara mereka. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tri Aji Gunawan tolong carikan narkoba jenis sabu di Pontianak, dan disanggupi oleh Sdr. Tri Aji Gunawan. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Tri Aji Gunawan melalui BRILink di *counter* milik Sdr. Wahab di Semitau sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikasih untuk Sdr. Tri Aji Gunawan, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, pada tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. Tri Aji Gunawan menghubungi Terdakwa melalui ponsel mengatakan “ Jul, cari nomor takasi”, dijawab Terdakwa “Aoklah, nanti aku carikan”. Setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tri Aji Gunawan dengan berkata “Nomor taksi sudah dikirim, kau hubungi jak dia”, Sdr. Tri Aji Gunawan menjawab “Aok, nantilah aku antar tempat taksi”. Sekitar pukul 20.30 WIB Sdr. Tri Aji Gunawan menghubungi Terdakwa mengatakan “Jul, barang udah di taksi didalam kardus aku isikan jeruk, pasti aman ndak barang tu di taksi”, Terdakwa menjawab “Entahlah”;

- Bahwa Sdr. Tri Aji Gunawan diminta oleh Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu di Pontianak (perantara), bukan sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang akan dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa memesan kepada Sdr. Tri Aji Gunawan, yang pertama pada tahun 2022 dan yang kedua pada tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut mau digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Tri Aji Gunawan meruoakan adik kandung Terdakwa yang beralamat di Wilayah Siantan Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau, Saksi mengetahui berat bruto narkoba jenis sabu tersebut seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram, setelah itu di lakukan penimbangan kembali pada tanggal 5 Maret 2024 dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijadikan menjadi 4 (empat) klip atas permintaan Terdakwa sendiri kepada Sdr. Tri Aji Gunawan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sejak tahun 2023 oleh Polres Kapuas Hulu sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Tri Aji Gunawan adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Andi Wibowo**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat itu penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama Kapolsek Seberuang beserta dengan Saksi Penta Sumantri dan Sdr. Yuniar Sahwadi serta anggota SatRes Narkoba Sdr. Tiyono;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang mencurigakan dikirim dari Pontianak menggunakan taksi ke Wilayah Kecamatan Semitau. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi melaporkan kepada Kapolsek Seberuang dan kemudian kami berkoordinasi dengan anggota SatRes Narkoba Polres Kapuas Hulu serta rekan anggota Polsek Semitau dalam rangka menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan Penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar, sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB dilakukan monitoring. Saat berada di sebuah jembatan Wilayah Desa Semitau petugas melihat seorang lelaki yang sedang mengambil barang kiriman di sebuah taksi mobil Innova warna silver, setelah barang diserahkan sopir kepada Terdakwa, Saksi bersama rekan kemudian melakukan penangkapan. Saat itu Saksi bertanya apakah barang tersebut milik Terdakwa, Terdakwa mengiyakan. Kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuka barang kiriman tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah kotak kardus *Indomie* didalamnya berisi buah jeruk dan 1 (satu) klip plastik putih berisikan 4 (Empat) klip paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah barang yang ada dalam klip paket tersebut, Terdakwa menjawab

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polsek Seberuang kemudian diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuka sendiri 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merek *Polo* kemudian mengeluarkan isi dari dalam tas yaitu berupa 1 (satu) buah kotak kardus *Indomie*, kemudian kardus tersebut dibuka sendiri oleh Terdakwa dan didalam nya terdapat buah jeruk serta terdapat 1 klip plastik kecil kemudian di buka dan didalam nya terdapat 4 (empat) paket klip berisikan narkotika jenis sabu. Saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa barang ini milik siapa sembari Saksi menunjukan 4 (empat) paket klip diduga narkotika jenis sabu“, Terdakwa menjawab bahwa tersebut miliknya yang dikirim Pontianak;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya Sdr. Tri Aji Gunawan melalui telepon, namun saat itu Sdr. Tri Aji Gunawan tidak menjawab. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan Sdr. Tri Aji Gunawan menghubunginya. Sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Tri Aji Gunawan menghubungi Terdakwa menggunakan ponsel temannya, terjadilah percakapan antara mereka. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tri Aji Gunawan tolong carikan narkotika jenis sabu di Pontianak, dan disanggupi oleh Sdr. Tri Aji Gunawan. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Tri Aji Gunawan melalui BRILink di *counter* milik Sdr. Wahab di Semitau sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikasih untuk Sdr. Tri Aji Gunawan, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, pada tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. Tri Aji Gunawan menghubungi Terdakwa melalui ponsel mengatakan “ Jul, cari nomor takasi”, dijawab Terdakwa “Aoklah, nanti aku carikan”. Setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tri Aji Gunawan dengan berkata “Nomor taksi sudah dikirim, kau hubungi jak dia”, Sdr. Tri Aji Gunawan menjawab “Aok, nantilah aku antar tempat taksi”. Sekitar pukul 20.30 WIB Sdr. Tri Aji Gunawan menghubungi Terdakwa mengatakan “Jul, barang udah di taksi didalam kardus aku isikan jeruk, pasti aman ndak barang tu di taksi”, Terdakwa menjawab “Entahlah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Tri Aji Gunawan diminta oleh Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu di Pontianak (perantara), bukan sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang akan dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa memesan kepada Sdr. Tri Aji Gunawan, yang pertama pada tahun 2022 dan yang kedua pada tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut mau digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Tri Aji Gunawan meruoakan adik kandung Terdakwa yang beralamat di Wilayah Siantan Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau, Saksi mengetahui berat bruto narkoba jenis sabu tersebut seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram, setelah itu di lakukan penimbangan kembali pada tanggal 5 Maret 2024 dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijadikan menjadi 4 (empat) klip atas permintaan Terdakwa sendiri kepada Sdr. Tri Aji Gunawan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sejak tahun 2023 oleh Polres Kapuas Hulu sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Tri Aji Gunawan adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ismail**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang diamankan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merek *Polo*, 1 (satu) buah kotak kardus *Indomie*, 1 klip plastik kosong dan 4 (empat) paket klip diduga narkoba jenis shabu;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.10 WIB, Saksi berada di Jalan Desa Semitau Hulu untuk memasang pukat serta melihat kondisi air, kemudian datang Terdakwa menghampiri dan menanyakan kondisi air dan bertanya kepada Saksi apakah ikan sudah mulai keluar, kemudian Saksi menjawab belum ada melihat ikan keuar. Tidak lama kemudian melintas mobil taksi jurusan Pontianak Semitau dan diberhentikan oleh Terdakwa untuk mengambil paket. Setelah paket tas tersebut diambil dan diterima oleh Terdakwa dari supir taksi tersebut, kemudian petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa disuruh membuka isi paket tas yang baru saja diterima dari supir taksi jurusan Pontianak Semitau, setelah dibuka ditemukan klip plastik kecil yang diduga barang narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) kardus yang berisi beberapa buah jeruk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari BIDLABFOR Polda Kalbar terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis Sabu telah disisihkan sebanyak 0,20 gram dengan hasil pemeriksaan **(+) positif Metamfetamina** sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0035/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh AKBP Admiral, S.T. selaku Kabid Labfor Polda Kalbar;
- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0176 tanggal 09 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamin**;
- Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor. 30.STP/11129/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau, berupa 4 (empat) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



narkotika jenis sabu dengan total berat bruto (kotor) 1,10gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,20gram untuk di serahkan atau diuji ke BIDLABFOR Polda Kalbar;

- Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 31.STP/11129/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket klip berisi kristal bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan hasil berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji di BBPOM di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan rincian:
 - klip a: dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip b: dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip c: dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip d: dengan berat netto 0,09 (nol koma Sembilan) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau atas nama Supriyadi Alias Jul tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Abdurrahman AMd.Kes selaku petugas Pemeriksa dan dr. Yama Sirly Putri selaku Dokter Penanggungjawab, dengan hasil *negative metamphetamin*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dihadapkan di persidangan karena penangkapan Terdakwa terkait kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 4 (empat) klip seberat kurang lebih 0,90 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menunggu taksi di Jembatan Sungai Kenabak samping Puskesmas Kec. Semitau. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat mobil Innova warna silver yang merupakan travel tempat Terdakwa mengirim barang. Kemudian Terdakwa memberhentikan mobil tersebut,

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keluarlah sopir taksi yang bernama Luki dan menyerahkan tas yang didalamnya tersimpan kardus yang sudah terbuka. Pada saat itu keluar juga anggota Polisi dari mobil taksi tersebut berpakaian preman dan menanyakan apakah barang tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakan pertanyaan anggota Polisi tersebut. Kemudian anggota Kepolisian tersebut memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek *Polo*, 1 (satu) buah kotak kardus *Indomie*, jeruk Sambas, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam paket tersebut. Setelah anggota Kepolisian menanyakan barang apa itu dan Terdakwa menjawab merupakan sabu, Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Seberuang, dari Polsek Seberunag kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Tri Haji Gunawan yang merupakan adik kandung Terdakwa yang berada di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Tri Haji Gunawan pada tanggal 22 Desember 2023, dimana pada saat itu Terdakwa menghubunginya melalui handphone milik kawannya Sdr. Tri Haji Gunawan yang bernama Sdr. Martin. Perlu Terdakwa jelaskan juga bahwa pada saat itu Terdakwa menelepon Sdr. Martin melalui handphone milik isteri Terdakwa dikarenakan handphone Terdakwa pada saat itu sedang tidak berfungsi;
- Bahwa awalnya Sdr. Tri Haji Gunawan menelepon melalui handphone Sdr. Martin menanyakan kabar Terdakwa, dia menanyakan apakah jualan kembang api tidak di Semitau, kemudian Terdakwa bilang Terdakwa jualan tapi sedikit saja tidak banyak. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tri Haji Gunawan bisakah mencarikan barang (narkoba jenis sabu). Kemudian Sdr. Tri Haji Gunawan mengatakan bisa. Kemudian sore harinya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa katakan kepada Sdr. Tri Haji Gunawan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Sdr. Tri Haji Gunawan membelikan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tri Haji Gunawan dengan cara mentransfer melalui BRILink yang ada pada toko di daerah Semitau ke

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Muhammad Farul yang merupakan teman dari Sdr. Tri Haji Gunawan pada tanggal 25 Desember 2023;

- Bahwa Sdr. Tri Haji Gunawan membeli narkoba jenis sabu di Beting di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa yang mencarikan taksi untuk pengiriman paket narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Terdakwa, nomor sopir taksi tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya anak Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipisah menjadi 4 (empat) atas permintaan Terdakwa kepada Sdr. Tri Haji Gunawan supaya Terdakwa mudah untuk menggunakan. Perlu Terdakwa jelaskan juga bahwa satu klip tersebut biasanya Terdakwa habiskan untuk satu minggu, dalam satu minggu Terdakwa rutin memakai narkoba jenis sabu kurang lebih dua sampai tiga hari;
- Bahwa Terdakwa meminta Sdr. Tri Haji Gunawan mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan pada saat bekerja, karena Terdakwa bekerja mengandalkan fisik, terkadang Terdakwa bekerja lemburan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu melalui Sdr. Tri Haji Gunawan 2 (dua) kali, yaitu pada pertengahan tahun 2023 yang waktu tepatnya Terdakwa lupa, Terdakwa meminta Sdr. Tri Haji Gunawan membelikan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikannya upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain yaitu kakaknya Sdr. Yuki yang mana narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Yuki sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2020 pada saat terjadinya covid;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memiliki dan/ atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba sejak tahun 2027 saat bekerja di Semitau;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa negatif karena pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu. Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada saat lebaran haji tahun 2023, waktu tepatnya Terdakwa lupa, pada saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di Beting di Pontianak;
- Bahwa Handphone yang disita tersebut merupakan milik istri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Tri Haji Gunawan;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket Klip Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram di sisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) Gram untuk diuji di Bidlabfor Polda Kalbar di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram;
2. 1 (satu) Kantong Klip Kosong;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e Berwarna Biru Tosca dengan Nomor Handphone 0856-5408-2272;
4. 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;
5. 1 (satu) buah tas Ransel Berwarna Hitam Merk Polo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Supriyadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Penta Sumantri, Saksi Andi Wibowo dan kawan-kawan terkait kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 4 (empat) klip seberat kurang lebih 0,90 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa Supriyadi menunggu taksi di Jembatan Sungai Kenabak samping Puskesmas Kec. Semitau. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Supriyadi melihat mobil Innova warna silver yang merupakan travel tempat Terdakwa Supriyadi mengirim barang. Kemudian Terdakwa Supriyadi memberhentikan mobil tersebut, kemudian keluarlah sopir taksi yang bernama Luki dan menyerahkan tas yang didalamnya tersimpan kardus yang sudah terbuka. Pada saat itu keluar juga anggota Polisi dari mobil taksi tersebut berpakaian preman dan menanyakan apakah

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut milik Terdakwa Supriyadi, dan Terdakwa Supriyadi mengiyakan pertanyaan anggota Polisi tersebut. Kemudian anggota Kepolisian tersebut memerintahkan Terdakwa Supriyadi untuk membuka isi paket tersebut, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek *Polo*, 1 (satu) buah kotak kardus *Indomie*, jeruk Sambas, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam paket tersebut. Setelah anggota Kepolisian menanyakan barang apa itu dan Terdakwa Supriyadi menjawab merupakan sabu;

- Bahwa benar Terdakwa Supriyadi mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Supriyadi sendiri yang didapatkan dari Sdr. Tri Haji Gunawan yang merupakan adik kandung Terdakwa Supriyadi yang berada di Pontianak. Sdr. Tri Haji Gunawan membeli narkoba jenis sabu di Beting di Pontianak;
- Bahwa benar Terdakwa Supriyadi memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Tri Haji Gunawan pada tanggal 22 Desember 2023, dimana pada saat itu Terdakwa Supriyadi menghubunginya melalui handphone milik kawannya Sdr. Tri Haji Gunawan yang bernama Sdr. Martin. Pada saat itu Terdakwa Supriyadi menelepon Sdr. Martin melalui handphone milik isteri Terdakwa Supriyadi dikarenakan handphone Terdakwa Supriyadi pada saat itu sedang tidak berfungsi;
- Bahwa benar awalnya Sdr. Tri Haji Gunawan menelepon melalui handphone Sdr. Martin menanyakan kabar Terdakwa Supriyadi. Kemudian Terdakwa Supriyadi menanyakan kepada Sdr. Tri Haji Gunawan bisakah mencarikan barang (narkoba jenis sabu). Kemudian Sdr. Tri Haji Gunawan mengatakan bisa. Kemudian sore harinya Terdakwa Supriyadi mengirimkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa Supriyadi katakan kepada Sdr. Tri Haji Gunawan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Sdr. Tri Haji Gunawan membelikan Terdakwa Supriyadi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Supriyadi mengirimkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tri Haji Gunawan dengan cara mentransfer melalui BRILink yang ada pada toko di daerah Semitau ke rekening atas nama Muhammad Farul yang merupakan teman dari Sdr. Tri Haji Gunawan pada tanggal 25 Desember 2023;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut dipisah menjadi 4 (empat) atas permintaan Terdakwa Supriyadi kepada Sdr. Tri Haji Gunawan supaya Terdakwa Supriyadi mudah untuk menggunakan. Bahwa satu klip tersebut biasanya Terdakwa Supriyadi habiskan untuk satu minggu, dalam satu minggu Terdakwa Supriyadi rutin memakai narkoba jenis sabu kurang lebih dua sampai tiga hari;
- Bahwa benar Terdakwa Supriyadi membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Supriyadi gunakan pada saat bekerja, karena Terdakwa Supriyadi bekerja mengandalkan fisik sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi membeli narkoba jenis sabu melalui Sdr. Tri Haji Gunawan 2 (dua) kali, yaitu pada pertengahan tahun 2023 dan yang terakhir adalah pada perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa Supriyadi juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain yaitu kakaknya Sdr. Yuki yang mana narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Yuki sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2020 pada saat terjadinya *covid*;
- Bahwa benar Terdakwa Supriyadi tidak memiliki izin untuk menguasai atau memiliki dan/ atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Supriyadi mengenal narkoba sejak tahun 2017 saat bekerja di Semitau;
- Bahwa benar hasil tes urin Terdakwa Supriyadi negatif karena pada saat itu Terdakwa Supriyadi tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu. Terdakwa Supriyadi terakhir menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada saat lebaran haji tahun 2023, waktu tepatnya Terdakwa Supriyadi lupa, pada saat itu Terdakwa Supriyadi menggunakan narkoba jenis sabu di Beting di Pontianak;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari BIDLABFOR Polda Kalbar terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket yang diduga narkoba jenis Sabu telah disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif **Metamfetamina** sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0035/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh AKBP Admiral, S.T. selaku Kabid Labfor Polda Kalbar;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0176 tanggal 09 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



yang diduga narkotika jenis sabu disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamin**;

- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali terhadap barang bukti narkotika jenis sabu pada perkara Terdakwa Supriyadi ini yaitu sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor. 30.STP/11129/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau, berupa 4 (empat) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto (kotor) 1,10 (satu koma satu) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua) gram untuk di serahkan atau diuji ke BIDLABFOR Polda Kalbar;
 - Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 31.STP/11129/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket klip berisi kristal bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan hasil berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji di BBPOM di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan rincian:
 - klip a: dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip b: dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip c: dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip d: dengan berat netto 0,09 (nol koma Sembilan) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) surat penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diketahui berat netto (berat bersih) dari narkotika yang dibeli oleh Terdakwa Supriyadi adalah 0,20 (nol koma dua) gram netto ditambah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram netto yaitu 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram netto;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau atas nama Supriyadi Alias Jul tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman AMd.Kes selaku petugas Pemeriksa dan dr. Yama Sirly Putri selaku Dokter Penanggungjawab, dengan hasil *negative metamphetamin*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan keterangan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Supriyadi Alias Jul Bin Mahmud (Alm)**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Supriyadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Desa Semitau Hulu Kec. Semitau

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Penta Sumantri, Saksi Andi Wibowo dan kawan-kawan terkait kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 4 (empat) klip seberat kurang lebih 0,90 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa Supriyadi menunggu taksi di Jembatan Sungai Kenabak samping Puskesmas Kec. Semitau. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Supriyadi melihat mobil Innova warna silver yang merupakan travel tempat Terdakwa Supriyadi mengirim barang. Kemudian Terdakwa Supriyadi memberhentikan mobil tersebut, kemudian keluarlah sopir taksi yang bernama Luki dan menyerahkan tas yang didalamnya tersimpan kardus yang sudah terbuka. Pada saat itu keluar juga anggota Polisi dari mobil taksi tersebut berpakaian preman dan menanyakan apakah barang tersebut milik Terdakwa Supriyadi, dan Terdakwa Supriyadi mengiyakan pertanyaan anggota Polisi tersebut. Kemudian anggota Kepolisian tersebut memerintahkan Terdakwa Supriyadi untuk membuka isi paket tersebut, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek *Polo*, 1 (satu) buah kotak kardus *Indomie*, jeruk *Sambas*, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam paket tersebut. Setelah anggota Kepolisian menanyakan barang apa itu dan Terdakwa Supriyadi menjawab merupakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyadi mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milih Terdakwa Supriyadi sendiri yang didapatkan dari Sdr. Tri Haji Gunawan yang merupakan adik kandung Terdakwa Supriyadi yang berada di Pontianak. Sdr. Tri Haji Gunawan membeli narkoba jenis sabu di Beting di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyadi memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Tri Haji Gunawan pada tanggal 22 Desember 2023, dimana pada saat itu Terdakwa Supriyadi menghubunginya melalui handphone milik kawannya Sdr. Tri Haji Gunawan yang bernama Sdr. Martin. Pada saat itu Terdakwa Supriyadi menelepon Sdr. Martin melalui handphone milik isteri Terdakwa Supriyadi dikarenakan handphone Terdakwa Supriyadi pada saat itu sedang tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Tri Haji Gunawan menelepon melalui handphone Sdr. Martin menanyakan kabar Terdakwa Supriyadi. Kemudian Terdakwa Supriyadi menanyakan kepada Sdr. Tri Haji Gunawan bisakah mencarikan barang (narkoba jenis sabu). Kemudian Sdr. Tri Haji Gunawan mengatakan bisa. Kemudian sore harinya Terdakwa Supriyadi mengirimkan

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa Supriyadi katakan kepada Sdr. Tri Haji Gunawan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Sdr. Tri Haji Gunawan membelikan Terdakwa Supriyadi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyadi mengirimkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tri Haji Gunawan dengan cara mentransfer melalui BRILink yang ada pada toko di daerah Semitau ke rekening atas nama Muhammad Farul yang merupakan teman dari Sdr. Tri Haji Gunawan pada tanggal 25 Desember 2023;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipisah menjadi 4 (empat) atas permintaan Terdakwa Supriyadi kepada Sdr. Tri Haji Gunawan supaya Terdakwa Supriyadi mudah untuk menggunakan. Perlu Terdakwa Supriyadi jelaskan juga bahwa satu klip tersebut biasanya Terdakwa Supriyadi habiskan untuk satu minggu, dalam satu minggu Terdakwa Supriyadi rutin memakai narkoba jenis sabu kurang lebih dua sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyadi membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Supriyadi gunakan pada saat bekerja, karena Terdakwa Supriyadi bekerja mengandalkan fisik sebagai tukang bangunan. Terdakwa Supriyadi membeli narkoba jenis sabu melalui Sdr. Tri Haji Gunawan 2 (dua) kali, yaitu pada pertengahan tahun 2023 dan yang terakhir adalah pada perkara ini. Terdakwa Supriyadi juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain yaitu kakaknya Sdr. Yuki yang mana narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Yuki sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2020 pada saat terjadinya covid. Terdakwa Supriyadi mengenal narkoba sejak tahun 2017 saat bekerja di Semitau;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa Supriyadi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri, bukan untuk diperjual belikan kembali atau diedarkan kembali. Bahwa Terdakwa Supriyadi merupakan orang yang dipantau oleh pihak Kepolisian sebagai penyalahguna narkoba bukan sebagai bagian dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyadi tidak memiliki izin untuk menguasai atau memiliki dan/ atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa hasil tes urin Terdakwa Supriyadi negatif karena pada saat itu Terdakwa Supriyadi tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu.

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Terdakwa Supriyadi terakhir menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada saat lebaran haji tahun 2023, waktu tepatnya Terdakwa Supriyadi lupa, pada saat itu Terdakwa Supriyadi menggunakan narkoba jenis sabu di Beting di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari BIDLABFOR Polda Kalbar terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket yang diduga narkoba jenis Sabu telah disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif *Metamfetamina* sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0035/NNF/2023, tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh AKBP Admiral, S.T. selaku Kabid Labfor Polda Kalbar dan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0176 tanggal 09 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) kali terhadap barang bukti narkoba jenis sabu pada perkara Terdakwa Supriyadi ini yaitu sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor. 30.STP/11129/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau, berupa 4 (empat) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto (kotor) 1,10 (satu koma satu) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua) gram untuk di serahkan atau diuji ke BIDLABFOR Polda Kalbar;
- Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 31.STP/11129/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket klip berisi kristal bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dengan hasil berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji di BBPOM di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan rincian:
 - klip a: dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - klip b: dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o klip c: dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- o klip d: dengan berat netto 0,09 (nol koma Sembilan) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) surat penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diketahui berat netto (berat bersih) dari narkoba yang dibeli oleh Terdakwa Supriyadi adalah 0,20 (nol koma dua) gram netto ditambah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram netto yaitu 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram netto;

Menimbang, bahwa Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau atas nama Supriyadi Alias Jul tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Abdurrahman AMd.Kes selaku petugas Pemeriksa dan dr. Yama Sirly Putri selaku Dokter Penanggungjawab, dengan hasil *negative metamphetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur “*Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara 6 (Enam) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam penerapan pasalnya, bahwa lebih tepat menurut Majelis Hakim

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas di mana selain barang bukti yang dimiliki Terdakwa adalah di bawah 1 (satu) gram netto dan di dalam persidangan juga tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) paket Klip Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram di sisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) Gram untuk diuji di Bidlabfor Polda Kalbar di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram, 1 (satu) Kantong Klip Kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e Berwarna Biru Tosca dengan Nomor Handphone 0856-5408-2272, 1 (satu) buah kotak kardus Indomie dan 1 (satu) buah tas Ransel Berwarna Hitam Merk Polo yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Als JUL Bin MAHMUD (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Klip Narkoba jenis Sabu dengan berat Bruto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram di sisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) Gram untuk diuji di Bidlabfor Polda Kalbar di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram;
 - 1 (satu) Kantong Klip Kosong;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e Berwarna Biru Tosca dengan Nomor Handphone 0856-5408-2272;
 - 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;
 - 1 (satu) buah tas Ransel Berwarna Hitam Merk Polo;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H. dan Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Aldi Mauladi Rasyid S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)